



## REKOMENDASI

Nomor : 849/3762/434.201/2021

### TENTANG

#### PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 19 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah            | : | PAUD NURUL ISHLAH                        |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )                  |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Batunudung Desa Karangpenang Onjur |
| 4. Kecamatan               | : | Karangpenang                             |
| 5. Nama Yayasan            | : | PONDOK PESANTREN SUMBER GADING           |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | K. BAYDAWI HAFI                          |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Batunudung Desa Karangpenang Onjur |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 06 Agustus 2021 Nomor 08                 |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2021.                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021



EDI SUBINTO, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001